

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jl. Salemba Raya Nomor 15 Jakarta Pusat 10440 www.kpujakarta.go.id

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

No		Pelaksana				Mutu Baku			Wat
		Sekretaris	Ka.Bag	Ka. Sub Bag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
	Menugaskan Ka.Bag untuk menyusun daftar informasi publik	\bigcirc	$\rightarrow \neg \neg$			Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	30 menit	Disposisi/ Arahan	
2	Ka.Bag menugaskan Ka.Subbag untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan informasi pembuatan Daftar Informasi Publik			+		Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	30 menit	Disposisi/ Arahan	
3	Staf pelaksana mengkonsep nota dinas surat					Konsep nota dinas	1 hari	Draft nota dinas	
4	Ka.Subbag mengoreksi konsep nota dinas						30 menit	Draft nota dinas	
5	Ka.Bag menyetujui hasil revisi dan menyerahkan kepada Ka.Biro					Draft nota dinas	30 menit		
6	Ka.Biro menandatangani dokumen nota dinas	7				Nota dinas revisi		Nota dinas selesai	
7	Nota dinas diserahkan kepada TU Biro Umum untuk diedarkan kepada biro-biro terkait				·,		1 bulan	DIP dibuat biro-biro terkait	
	Hasil pembuatan DIP dari tiap-tiap biro diterima dan diklasifkasi sesuai format DIP oleh pelaksana				+		1 bulan	Usulan DIP	
9	Koreksi oleh atasan PPID dan disampaikan kepada tim pertimbangan untuk disahkan	7-				Usulan DIP		DIP dis etujui dan disahkan	
	Staf pelaksana mengupdate informasi publik terbaru setelah disahkan				•	DIP terupdate setahun sekali		DIP disah kan	melalui laman website/ data tersedia di desk pela- yanan

^{*}Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Binsar S.T. Siagian

SEKRETARIA